



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza Valentino Bin M. Parman Muslim, S.E. M.M;
Tempat lahir : Lahat;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Taman Lembayung Indah, Rt. 002 Rw. 002
Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Febidiansyah, S.H, Effrand. S.H Advokat pada Kantor Hukum Febidiansyah, S.H dan Rekan, yang beralamat di Jalan RE. Martadinata No. 14 Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Maret 2022, dengan Register W6.U3/39/HK.03/IV/2022/PN Lht tanggal 05 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 119/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa atas nama REZA VALENTINO Bin M. PARMAN MUSLIM, SE, MM bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana didalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA VALENTINO Bin M. PARMAN MUSLIM, SE, MM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa atas nama REZA VALENTINO Bin M. PARMAN MUSLIM, SE, MM pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu didalam tahun 2021 bertempat di Perumnas Lembayung Indah Blok B2 yang beralamat di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI sehingga mengakibatkan luka memar di bagian wajah di antara telinga dan alis kiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Bahwa awalnya saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI dan saksi ROPIKO AKBAR Bin ASROL dan saksi ARNAWAN Bin MUHAMAD RAMAN

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didepan rumah saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB datanglah M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK dan Terdakwa menemui saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI, kemudian saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI melihat M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK membawa senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu dengan panjang sekira 40 cm, kemudian saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI berdiri menemui M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK, tetapi M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK langsung berkata dengan nada tinggi "Ngapo kau parkir mobil depan rumah aku" (kenapa kamu memparkirkan mobil didepan rumah saya), kemudian saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI menjawab "Kalo aku parkir di depan rumah aku, jalan tertutup", kemudian M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK menjawab "aku la lamo sabar, kau cak nantang nian dengan aku" (saya sudah lama sabar, kamu sepertinya menantang sekali dengan saya), kemudian saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI "bukan nantang, kalau saya parkir di depan rumah, jalan tertutup". Kemudian M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan warna coklat berlilit karet ban warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang sekira 40 cm dan mengatakan "ambeklah pisau kau, payolah kito bebunuhan" (ambillah pisaumu, ayo kita saling bunuh).

Bahwa kemudian dengan tangan kanan M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK yang memegang senjata tajam jenis parang tersebut langsung maju mendekati saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI, dan ketika akan menusuk saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI, tiba-tiba sekira jarak 1 (satu) meter saksi ROPIKO AKBAR Bin ASROL dan saksi ARNAWAN Bin MUHAMAD RAMAN langsung mendekati saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI dan menghadang M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK dan berkata "sudahlah kak, dak lemak, pikirke anak" (sudahlah kak, tidak enak, pikirkan anak), kemudian M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK pun berhenti ;

Bahwa pada saat M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK dihalangi oleh saksi ROPIKO AKBAR Bin ASROL dan saksi ARNAWAN Bin MUHAMAD RAMAN, tiba-tiba anak saksi yaitu Terdakwa mendekati saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI dan langsung memukul saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI pada bagian muka sebelah kiri dekat dengan mata sebanyak 1 (satu) kali, setelah memukul kemudian Terdakwa langsung dihalangi oleh saksi ROPIKO AKBAR Bin ASROL dan saksi ARNAWAN Bin MUHAMAD RAMAN,

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI masuk kedalam rumah untuk menyelamatkan diri ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi HEERY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/03/RSUD/II/2022/RAHASIA tanggal 10 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr. EL DAVID SETIAWAN selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HERRY SWARTA Bin HAMBALI dan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar diantara telinga dan alis kiri ukuran 6 cm x 4 cm dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa atas nama REZA VALENTINO Bin M. PARMAN MUSLIM, SE, MM sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SWARTA. S.Pd Bin HAMBALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP penyidik itu benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah menjadi korban pemukulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 20.00 bertempat di Perumnas Lembayung Indah Blok B2 yang beralamat di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pemukulan tersebut yaitu terdakwa Reza Valentino Bin M. Parman Muslim, S.E, MM yang merupakan tetangga rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi sebab atau permasalahan terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi tersebut karena orangtua Terdakwa tidak senang ketika ada tamu sedang parkir mobil di depan rumah orangtua terdakwa, kemudian dengan tiba-tiba terdakwa memukul muka saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu diawali dengan cara orangtua terdakwa mendatangi rumah saksi didepan pagar rumah saksi, lalu orangtua terdakwa mengatakan“ Heri ayo kita bebunuhan, mobil kamu mengganggu jalan dan menutup jalan lewat. Kemudian terdakwa datang



menerobos pagar rumah saksi lalu terdakwa dengan tiba-tiba memukul pipi rahang sebelah kiri saksi. Kemudian dipisah oleh istri saksi dan teman saksi yang menjadi tamu dirumah saksi;

- Bahwa saksi menjadi tidak enak badan dan tidak masuk kerja esok harinya;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu teman saksi, yang sedang bertamu dirumah saksi yaitu saksi Arnawan Bin Muhamad Raman (Alm), Anggi Pratama Bin Wangsuri, Ropiko Akbar Bin Asro;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu ketika Saksi sedang duduk di teras rumah saksi, mengobrol dengan teman yang sedang bertamu dirumah saksi yaitu saksi Arnawan Bin Muhamad Raman (Alm), Anggi Pratama Bin Wangsuri, Ropiko Akbar Bin Asro, lalu orangtua terdakwa mendatangi rumah saksi didepan pagar rumah saksi, lalu terdakwa dengan tiba-tiba memukul pada bagian muka sebelah kiri dekat dengan mata sebanyak 1 (satu) kali, setelah memukul kemudian Terdakwa langsung dihalangi oleh saksi Ropiko Akbar Bin Asrol Dan Saksi Arnawan Bin Muhamad Raman, setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk menyelamatkan diri, setelah saksi berobat ke Dokter dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jarak antara terdakwa dan saksi ketika kejadian pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak menerobos pagar, kondisi pagar saksi saat itu dalam keadaan terbuka;

2. Saksi **ROPIKO AKBAR Bin ASRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah menyaksikan pemukulan terhadap diri kakak saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 20.00 bertempat di Perumnas Lembayung Indah Blok B2 yang beralamat di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pengancaman dan pemukulan tersebut yaitu terdakwa Reza Valentino Bin M. Parman Muslim, S.E, MM yang merupakan tetangga rumah kakak saksi;
- Bahwa yang menjadi sebab atau permasalahan terdakwa melakukan pemukulan terhadap kakak saksi tersebut karena orangtua Terdakwa tidak



senang ada mobil parkir di depan rumah orangtua terdakwa dengan alasan mobil parkir tersebut menghalangi rumah orangtua terdakwa, serta mengganggu kendaraan yang akan lewat dan menutup jalan;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu dengan cara mendatangi rumah kakak saksi di depan pagar rumah kakak saksi, lalu terdakwa datang menerobos pagar rumah kakak saksi dengan tiba-tiba memukul pipi rahang sebelah kiri kakak saksi. Kemudian dipisah oleh istri saksi dan teman saksi yang menjadi tamu di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dialami kakak saksi korban setelah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi yang sedang bertamu di rumah kakak saksi beserta saksi Arnawan Bin Muhamad Raman (Alm), Anggi Pratama Bin Wangsuri;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu ketika kakak Saksi sedang duduk di teras rumah kakak saksi, mengobrol dengan saksi yang sedang bertamu di rumah kakak saksi yaitu saksi Arnawan Bin Muhamad Raman (Alm), Anggi Pratama Bin Wangsuri, lalu terdakwa datang menerobos pagar rumah kakak saksi dan terdakwa dengan tiba-tiba memukul pipi rahang sebelah kiri kakak saksi. Kemudian dipisah oleh istri saksi dan teman saksi yang menjadi tamu di rumah kakak saksi. Kemudian kakak saksi mengalami sakit di wajah dan melakukan pemeriksaan di Dokter, setelah itu kakak saksi berobat ke Dokter, kakak saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat;
- Bahwa keadaan pagar atau halaman rumah kakak saksi ketika dilakukan pemukulan tersebut yaitu pagar rumah saksi dalam posisi terbuka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan yaitu terdakwa, datang bersama orangtua terdakwa dan tidak menerobos pagar rumah kakak saksi;

3. Saksi ARNAWAN Bin MUHAMAD RAMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah menyaksikan pemukulan terhadap diri teman saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 20.00 bertempat di Perumnas Lembayung Indah Blok B2 yang beralamat di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang telah melakukan pengancaman dan pemukulan tersebut yaitu terdakwa Reza Valentino Bin M. Parman Muslim, S.E, MM yang merupakan tetangga rumah teman saksi;
- Bahwa yang menjadi sebab atau permasalahan terdakwa melakukan pemukulan terhadap teman saksi tersebut karena orangtua Terdakwa tidak senang ada mobil parkir di depan rumah orangtua terdakwa dengan alasan mobil parkir tersebut menghalangi rumah orangtua terdakwa, kendaraan yang akan lewat dan menutup jalan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu dengan cara mendatangi rumah teman saksi didepan pagar rumah teman saksi, lalu terdakwa datang menerobos pagar rumah teman saksi dengan tiba-tiba memukul pipi rahang sebelah kiri teman saksi. Kemudian dipisah oleh istri saksi dan teman saksi yang menjadi tamu dirumah saksi;
- Bahwa teman Saksi menjadi tidak enak badan dan tidak masuk kerja esok harinya;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi yang sedang bertamu dirumah kakak saksi beserta teman-teman saksi;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu ketika kakak Saksi sedang duduk di teras rumah teman saksi, mengobrol dengan saksi yang sedang bertamu dirumah teman saksi lalu terdakwa datang menerobos pagar rumah teman saksi dan terdakwa dengan tiba-tiba memukul pipi rahang sebelah kiri teman saksi. Kemudian dipisah oleh istri saksi dan teman saksi yang menjadi tamu dirumah teman saksi. Kemudian teman saksi mengalami sakit di wajah dan melakukan pemeriksaan di Dokter, setelah itu teman saksi berobat ke Dokter, kakak saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dan saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi **ANGGI PRATAMA Bin WANGSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah menyaksikan pemukulan terhadap teman saksi;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 20.00 bertempat di Perumnas Lembayung Indah Blok B2 yang beralamat di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pengancaman dan pemukulan tersebut yaitu terdakwa Reza Valentino Bin M. Parman Muslim, S.E, MM yang merupakan tetangga rumah teman saksi;
- Bahwa yang menjadi sebab atau permasalahan terdakwa melakukan pemukulan terhadap teman saksi tersebut karena orangtua Terdakwa tidak senang ada mobil parkir di depan rumah orangtua terdakwa dengan alasan mobil parkir tersebut menghalangi rumah orangtua terdakwa, kendaraan yang akan lewat dan menutup jalan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu dengan cara mendatangi rumah teman saksi didepan pagar rumah teman saksi, lalu terdakwa datang menerobos pagar rumah teman saksi dengan tiba-tiba memukul pipi rahang sebelah kiri teman saksi. Kemudian dipisah oleh istri saksi dan teman saksi yang menjadi tamu dirumah saksi;
- Bahwa teman Saksi menjadi tidak enak badan dan tidak masuk kerja esok harinya;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi yang sedang bertamu dirumah kakak saksi beserta saksi Arnawan Bin Muhamad Raman (Alm), Anggi Pratama Bin Wangsuri;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu ketika kakak Saksi sedang duduk di teras rumah teman saksi, mengobrol dengan saksi yang sedang bertamu dirumah teman saksi lalu terdakwa datang menerobos pagar rumah teman saksi dan terdakwa dengan tiba-tiba memukul pipi rahang sebelah kiri teman saksi. Kemudian dipisah oleh istri saksi dan teman saksi yang menjadi tamu dirumah teman saksi. Kemudian teman saksi mengalami sakit di wajah dan melakukan pemeriksaan di Dokter, setelah itu teman saksi berobat ke Dokter, kakak saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP penyidik itu benar;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 bertempat di Perumnas Lembayung Indah Blok B2 yang beralamat di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pemukulan tersebut yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi sebab atau permasalahan terdakwa melakukan pemukulan kepada korban tersebut karena Terdakwa tidak senang orangtua terdakwa ribut mulut dengan korban yang merupakan tetangga rumah terdakwa dikarenakan mobil korban parkir di depan rumah terdakwa yang menghalangi kendaraan yang akan lewat dan menutup jalan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu dengan cara mendatangi rumah saksi korban didepan pagar rumah saksi, lalu terdakwa mengatakan, mobil kamu mengganggu jalan dan menutup jalan lewat, tolong pindahkan dulu, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban pada bagian muka sebelah kiri dekat dengan mata sebanyak 1 (satu) kali, setelah memukul kemudian Terdakwa langsung dihalangi oleh teman-teman saksi korban;
- Bahwa terdakwa melihat banyak orang yang meleraai, yaitu warga sekitar dan teman saksi korban yang sedang bertamu di rumah saksi korban;
- Bahwa keadaan pagar atau halaman rumah saksi korban ketika dilakukan pemukulan tersebut yaitu pagar rumah saksi korban dalam posisi terbuka; ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dan membacakan surat Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/03/RSUD/I/2022/RAHASIA tanggal 10 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr. EL DAVID SETIAWAN selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HERRY SWARTA Bin HAMBALI dan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar diantara telinga dan alis kiri ukuran 6 cm x 4 cm dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa atas nama REZA VALENTINO Bin M. PARMAN MUSLIM, SE, MM pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Perumnas Lembayung Indah Blok B2 yang beralamat di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat telah melakukan penganiayaan terhadap saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI sehingga mengakibatkan luka memar di bagian wajah di antara telinga dan alis kiri ;
- Bahwa benar awalnya saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI dan saksi ROPIKO AKBAR Bin ASROL dan saksi ARNAWAN Bin MUHAMAD RAMAN berada didepan rumah saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB datanglah M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK dan Terdakwa menemui saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI, kemudian saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI melihat M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK membawa senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu dengan panjang sekira 40 cm, kemudian saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI berdiri menemui M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK, tetapi M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK langsung berkata dengan nada tinggi "Ngapo kau parkir mobil depan rumah aku" (kenapa kamu memparkirkan mobil didepan rumah saya), kemudian saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI menjawab "Kalo aku parkir di depan rumah aku, jalan tertutup", kemudian M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK menjawab "aku la lamo sabar, kau cak nantang nian dengan aku" (saya sudah lama sabar, kamu sepertinya menantang sekali dengan saya), kemudian saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI "bukan nantang, kalau saya parkir di depan rumah, jalan tertutup". Kemudian M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan warna coklat berlilit karet ban warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang sekira 40 cm dan mengatakan "ambeklah pisau kau, payolah kito bebunuhan" (ambil pisaumu, ayo kita saling bunuh).
- Bahwa benar kemudian dengan tangan kanan M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK yang memegang senjata tajam jenis parang tersebut langsung maju mendekati saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI, dan ketika akan menusuk saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI, tiba-tiba sekira jarak 1 (satu) meter saksi ROPIKO AKBAR Bin ASROL dan saksi ARNAWAN Bin MUHAMAD RAMAN langsung mendekati saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI dan menghadang M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK dan berkata "sudahlah kak, dak lemak, pikirke anak" (sudahlah kak, tidak enak,

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pikirkan anak), kemudian M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK pun berhenti ;

- Bahwa benar pada saat M. PARMAN MUSLIM, SE, MM Bin YANCIK dihalangi oleh saksi ROPIKO AKBAR Bin ASROL dan saksi ARNAWAN Bin MUHAMAD RAMAN, tiba-tiba anak saksi yaitu Terdakwa mendekati saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI dan langsung memukul saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI pada bagian muka sebelah kiri dekat dengan mata sebanyak 1 (satu) kali, setelah memukul kemudian Terdakwa langsung dihalangi oleh saksi ROPIKO AKBAR Bin ASROL dan saksi ARNAWAN Bin MUHAMAD RAMAN, setelah itu saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI masuk kedalam rumah untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi HEERY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/03/RSUD/II/2022/RAHASIA tanggal 10 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr. EL DAVID SETIAWAN selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HERRY SWARTA Bin HAMBALI dan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar diantara telinga dan alis kiri ukuran 6 cm x 4 cm dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- **Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang



sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **REZA VALENTINO Bin M. PARMAN MUSLIM, SE, MM** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” benar ini tertuju kepada Terdakwa **REZA VALENTINO Bin M. PARMAN MUSLIM, SE, MM** dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

- **Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang bersumber dari suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil. Sengaja merupakan lawan dari kelalaian atau kealpaan;

Bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan dari Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa atas nama REZA VALENTINO Bin M. PARMAN MUSLIM, SE, MM pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Perumnas Lembayung Indah Blok B2 yang beralamat di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat telah melakukan pemukulan terhadap saksi HERRY SWARTA, S.Pd Bin HAMBALI sehingga mengakibatkan luka memar di bagian wajah di antara telinga dan alis kiri sehingga, berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki dan menyadari perbuatannya dan karenanya **kesengajaan** dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/03/RSUD/II/2022/RAHASIA tanggal 10 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr. EL DAVID SETIAWAN selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HERRY SWARTA Bin HAMBALI dan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar diantara telinga dan alis kiri ukuran 6 cm x 4 cm dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi HERRY SWARTA Bin HAMBALI **menderita luka atau setidaknya rasa sakit**, sehingga karenanya dihubungkan dengan pengertian penganiayaan diatas maka sub unsur **penganiayaan** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"dengan sengaja melakukan penganiayaan"**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan



permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan tetangga korban yang seharusnya saling menjaga toleransi dan menjaga keamanan serta ketertiban dalam hidup bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan mampu untuk memperbaiki dirinya;
- Terdakwa masih mau melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Valentino Bin M. Parman Muslim, S.E. M.M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ahmad Letondot Basarin Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Muhammad Abby Habibullah, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan yang dilakukan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Parlindungan T, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H. M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera,

Ahmad Letondot Basarin